



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa potensi Produk Unggulan Daerah perlu dilindungi, dikelola dan dikembangkan, didayagunakan dan dipertahankan dengan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan perlu dilakukannya pemberdayaan sehingga masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah di Daerah dengan upaya memfasilitasi dalam peningkatan kualitas maupun kualitas produk unggulan melalui perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

↓ ← / * = 9

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

13. Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya mengembangkan produk unggulan;
 - b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah disusun dengan tujuan:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi pelaku usaha.

BAB II PELINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pelindungan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Produk Unggulan Daerah yang mempunyai kekhasan dan berasal dari Daerah.

Pasal 4

Pelindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

- a. perlindungan dan advokasi;



- b. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi sertifikasi;
- d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah tertentu.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai kriteria Produk Unggulan Daerah.
- (2) Kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan Produk Unggulan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product/OVOP* (Satu Desa Satu Produk); dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah;
 - b. peningkatan daya saing produk unggulan Daerah;
 - c. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah;
 - e. peningkatan kerjasama;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - g. peningkatan standarisasi Produk Unggulan Daerah.
 - h. Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.

Pasal 8

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Usaha Mikro menyusun rencana perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat dan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah memperhatikan prinsip:

- a. nilai budaya;
- b. nilai sosial;
- c. kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. daya tarik kekhasan atau keunikan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi Produk Unggulan Daerah;
 - d. pengembangan keragaman jenis Produk Unggulan Daerah;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 12

- (1) Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - b. standarisasi produk; dan
 - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi

Pasal 13

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 14

- (1) Peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.



- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. publikasi Produk Unggulan Daerah;
 - b. pusat informasi bisnis
 - c. pameran Produk Unggulan Daerah; dan
- (3) Peningkatan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. antar pemerintah daerah; atau
 - c. antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas Produk Unggulan Daerah sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah pada tingkat regional dan nasional.

Pasal 16

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Jenis Produk Unggulan Daerah meliputi:
 - a. produk olahan makanan dan minuman;
 - b. produk hasil pertanian;
 - c. produk hasil perikanan;
 - d. produk hasil peternakan;
 - e. produk hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu;
 - f. produk kerajinan; dan
 - g. produk industri unggulan, industri potensial dan industri pendukung

- (2) Jenis Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 20

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, koperasi, toko kelontongan, pasar tradisional, kantin sekolah, warung/pertokoan warga, toko swalayan, cafe, rumah makan dan hotel, kawasan wisata, *rest area*, sekolah dan perguruan tinggi; dan
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- (2) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan *website*, portal, dan *marketplace*.
- (3) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi Pemerintah Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemasaran Produk Unggulan Daerah pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 21

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, karyawan perusahaan swasta, yayasan pendidikan, dan seluruh pegawai non pemerintahan dengan mengutamakan penggunaan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan aktivitas kerja;
- b. setiap Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan Swasta dan lembaga pendidikan formal/non formal dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. mengutamakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk pemberian cinderamata dan/atau *souvenir* kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah.



BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pelaku Usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. pelatihan atau kursus;
 - d. bantuan peralatan;
 - e. fasilitasi permodalan;
 - f. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - g. fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. lembaga desa;
- c. sentra produksi usaha industri kecil;
- d. kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. kelompok pengrajin;
- f. kelompok tani;
- g. kelompok ternak;
- h. kelompok perikanan; dan
- i. koperasi

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitas dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antara komunitas usaha.



- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku usaha.

BAB X PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Pemerintah Daerah untuk jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk dan pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 29

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan untuk Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau



- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
SURYATI. SST	Plt. KEPALA BIDANG UKM	
EKA SUGRIYANA, SP.MM	SEKRETARIS DKUPP	
Ir. SRI JAYA MIDAN.MP	Plt. KEPALA DKUPP	

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 24 April 2025
BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA.SH.M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
dr. H.AGUNG DARWIS S. M.Kes	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
NORMAN NUGRAHA	SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 24 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT (3/35/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Penyelesaian masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya financial dan bahkan sumber daya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah berupa Produk Unggulan Daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar.

Meskipun pengaturan tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

huruf a

Inkubator adalah lembaga yang menyediakan fasilitas dan pengembangan usaha untuk membantu pertumbuhan dan keberhasilan usaha.

huruf b

klaster adalah kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, atau keakraban untuk mengembangkan usaha anggota.

huruf c

one village one product/OVOP (Satu Desa Satu Produk) adalah program pengembangan potensi desa untuk menghasilkan produk lokal yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya desa.

huruf d

kompetensi inti adalah usaha keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
NOMOR 3